

EKSPLORASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM KEBUDAYAAN

SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



PUSAT STUDI SOSIOBUDAYA NUSANTARA

UNIVERSITAS NASIONAL

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Jenis : Laporan Penelitian

Judul : **Eksplorasi Dan Implementasi Sistem Kebudayaan Sebagai Solusi
Permasalahan Berbangsa Dan Bernegara**

Perumus : Iskandarsyah Siregar (Ketua Tim)

Lembaga : Pusat Studi Sosiobudaya Nusantara, Universitas Nasional

Jakarta, 25 Maret 2020

Menyetujui

Mengetahui

Iskandarsyah Siregar, M. Hum.

Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt

Kepala Pusat Studi Sosiobudaya Nusantara

Warek PPMK

Bab I Latar Belakang

1.1 Bangsa dan Negara

Bangsa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 pada saat Kerapatan Pemoeda-pemoedi Indonesia atau yang kini dikenal dengan Sumpah Pemuda, sesuai dengan poin nomor 2 (dua) dalam naskah Sumpah Pemuda, yaitu “Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa Yang Satu, Bangsa Indonesia. Saat itulah berbagai bangsa yang sebelum terdiri dari otoritas kerajaan dan sistem pemerintahan adat yang terpisah bersatu dengan pola penyesuaian yang didasari oleh rasa saling menghormati dan menghargai akan nilai-nilai luhur masing-masing.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara yang diwujudkan oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk rasa ingin merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam sejarah menuju kemerdekaan bangsa Indonesia, tercatat bahwa terdapat elemen-elemen bangsa yang berkeinginan dan berjuang dalam mencapai dan mengimplementasikan kemerdekaan tersebut, diantaranya adalah (1) para kaum agamawan, (2) para kaum ilmunan, (3) para tentara dan badan keamanan rakyat yang mewujudkan menjadi Tentara Nasional Indonesia, (4) para raja, sultan, dan pemangku adat, dan (5) para rakyat umum dan kaum profesi.

Bangsa Indonesia pun telah memiliki visi mendirikan negara yang tersurat dalam preambuli Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencederaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

1.2 Kebudayaan Dalam Relasi Dengan Bangsa Dan Negara

Kebudayaan adalah segala bentuk hasil rasa, karsa, dan cipta manusia yang bersumber dari pemahaman akan etika dan estetika yang dianutnya. Kebudayaan dapat terwujud dalam bentuk seni, konsep, alat, teori, maupun kebijakan, peraturan, atau hukum formal. Dengan kata lain segala sesuatu yang lahir dari wujud akuturasi perasaan, pemikiran, dan penciptaan manusia dapat disebut produk budaya.

Memahami bahwa NKRI adalah sebuah negara yang dibentuk oleh elemen-elemen bangsanya, ini berarti bahwa NKRI sejak awal berdirinya telah memiliki nilai-nilai yang merupakan perwujudan akulturatif etika dan estetika dari ke 5 elemen bangsa tersebut. Etika dan estetika yang dimaksud disini adalah (1) kebenaran menurut beragam agama yang ada di Indonesia, (2) kebenaran menurut beragam ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, (3) kebenaran menurut beragam matra pertahanan yang ada di Indonesia, (4) kebenaran menurut beragam adat istiadat yang ada di Indonesia, dan (5) kebenaran menurut beragam kode etik profesi yang ada di Indonesia. Inilah yang sejatinya merupakan perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang bersimbiosa mutualis, bukannya keberagaman yang dihilangkan batas-batas nilainya. Bukan pula keberagaman yang dipaksakan untuk menjadi serupa.

Berdasarkan pemahaman di atas tersebut, dapat diartikan bahwa kebudayaan Indonesia sebagai variabel pembentuk peradaban merupakan wujud konkret dari hasil rasa, karsa, dan cipta etika dan estetika asli bangsa Indonesia yang mewujud dalam bentuk falsafah bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dengan kata lain, apapun produk budaya yang terbentuk dan terimplementasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah sejalan dan lolos verifikasi Pancasila. Artinya, tiap-tiap produk kebijakan, produk hukum, produk siap pakai, dan produk-produk segmental lain yang hadir di NKRI dan tidak sesuai dengan Pancasila haruslah diperbaiki atau dihilangkan dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan panduan visi berbangsa dan bernegara tersebut dapat disimpulkan bahwa aktifitas apapun baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat umum, dan termasuk badan atau perorangan asing yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, haruslah diarahkan dan didorong untuk mewujudkan visi berbangsa dan bernegara yang tercantum di atas tadi.

1.3 Obyek Masalah

Pada 29 Januari 2017, Musyawarah Kebangsaan yang diadakan di Keraton Kasepuhan Cirebon mengeluarkan pernyataan terkait permasalahan Indonesia saat ini, seperti yang tersurat dalam Resolusi Kebangsaan, yaitu: (1) Situasi Bangsa dan Negara saat ini yang semakin mengawatirkan, dengan terjadinya penguasaan potensi milik bangsa yang semakin dikuasai oleh asing dan kaki tangannya; (2) Bahwa saat ini dirasa perlu kedaulatan bangsa Indonesia dalam sistim politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, untuk mencegah penguasaan potensi oleh pihak asing dan kaki tangannya; (3) Mahalnya biaya demokrasi yang dibebankan kepada rakyat; (4) Terjeratnya +/- 70% pimpinan daerah yang nota-bene adalah kader terbaik Partai Politik dalam kasus korupsi; (5) Derasnya pengaruh budaya dan ideologi melalui berbagai media yang sangat bebas, yang sangat mempengaruhi pola pikir dan pola tindak anak bangsa di kota besar sampai ditingkat pedesaan; (6) Telah berkembangnya pemikiran-pemikiran yang sangat liberal disebagian komponen anak bangsa, yang berakibat tumbuh suburnya LGBT, faham komunis, dan hilangnya etika dan estetika baik dalam kata maupun perbuatan; dan (7) Munculnya kecenderungan timbul perpecahan di dalam tiap lapisan masyarakat yang diakibatkan oleh sistem demokrasi yang dijalankan saat ini.

Pada 25 Juni 2017, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyampaikan 10 masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu: (1) Bahaya

bisnis besar narkoba yang telah menjadikan Indonesia sebagai pasar utama; (2) Perampokan uang negara (korupsi) oleh aparat pemerintah pusat atau daerah, DPR/DPRD, DPD, Polisi, Jaksa, Hakim/Hakim Mahkamah Konstitusi, Menteri, Pengacara, Pebisnis Gelap dan Penyuap Pejabat, serta Dosen Negeri; (3) Praktik jual jasa (suap) izin pendirian hotel, apartemen, pusat belanja modern, penambangan minyak, gas, mineral batubara, dan tata ruang daerah maupun nasional; (4) Praktik penguasaan 77% kekayaan negara oleh 10 pengusaha hitam dan 1 pengusaha keturunan yang diizinkan menguasai 6 juta hektar lahan; (5) Tidak terbukanya aparat Polri dalam membongkar siapa sesungguhnya aktor dan dalang serangkaian panjang gerakan terorisme yang keji dan terkutuk; (6) Praktik mafia suap (uang sogok) oleh kalangan pebisnis busuk kepada pejabat, politisi parpol, dan aparat penegak hukum yang telah menghancurkan martabat bangsa; (7) Meluasnya kehadiran “generasi android” yang telah menyita waktu produktif mereka; (8) Semakin terbiasanya ucapan bohong di depan jutaan rakyat dan pengakuan mendadak sebagai pejuang Pancasila dan NKRI tanpa bukti kejujuran dan kecerdasan; (9) Menjamurnya izin pasar dan pusat belanja modern berjejaring nasional yang mematikan pasar dan pusat ekonomi rakyat kelas menengah; dan (10) Terjadinya kesenjangan ekonomi sebagai pemicu ketidakadilan sosial dan munculnya sikap radikalisme dalam masyarakat yang berujung pada terorisme.

Pada 9 September 2017, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan 5 masalah Indonesia saat ini, yaitu: (1) Sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan; (2) Rendahnya daya beli; (3) Adanya upaya pelemahan KPK; (4) Kesejahteraan rakyat yang tidak merata, dan (5) Penegakan hukum yang cenderung tebang pilih.

Pada 3 Januari 2018, Pusat Studi Ketahanan Nasional mempublikasikan pandangan akademik terkait permasalahan bangsa dan negara Indonesia saat ini, yaitu: (1) Tidak berdaulatnya Pancasila sebagai dasar negara, sumber hukum utama, maupun falsafah

berbangsa dan negara, ditandai dengan tidak digunakannya Pancasila sebagai rujukan kebijakan, alat ukur benar-salah, dan alat verifikasi terhadap segala bentuk undang-undang, peraturan, atau produk hukum lainnya di wilayah NKRI; (2) Muncul dan terimplementasinya ideologi dan paham asing yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Pancasila; (3) Tidak berperannya elemen-elemen internal dan original bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) Asumsi penyelewengan sejarah Indonesia yang menyebabkan terjadinya disorientasi berbangsa dan bernegara; (5) Miskoordinasi dan mispersepsi antar lembaga negara; (6) Anasir-anasir yang secara bebas dan terbuka mengeluarkan dan melakukan pernyataan dan sikap negatif dan provokatif, yang menyebabkan timbulkan gesekan dan konflik di masyarakat; (7) Terdegradasinya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dalam mengelola negara.

1.4 Hipotesis

Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah mampu mencapai pintu gerbang kemerdekaan dan sampai membentuk sebuah negara yang berdaulat dan diakui. Proses yang dilalui bangsa Indonesia sejak lahir hingga merdeka tercatat berlangsung selama kurang dari 17 tahun (28 Oktober 1928 – 17 Agustus 1945). Selama 73 tahun sejak menyatakan merdeka hingga kini (1945 – 2018), bangsa Indonesia mengalami pasang surut dalam membangun negara. Muncul asumsi bahwa periode paling negatif dalam pembangunan negara adalah pada periode reformasi. Negara Indonesia diasumsikan gagal terbangun dengan baik. Sarana dan pra sarana yang berkembang dianggap gagal menciptakan pertumbuhan kesejahteraan rakyat Indonesia. 20 Tahun masa reformasi (1998 – 2018) tidak memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Bahkan jika mengambil contoh pembangunan konstruksi kedirgantaraan Indonesia, kemandirian energi, dan kedaulatan pangan, jelas Indonesia mengalami kemunduran yang ekstrem.

Hipotesis yang terbangun dari deskripsi dan eksposisi di atas adalah bahwa negara tidak berjalan dengan orientasi yang tepat. Bahkan mungkin negara berjalan tanpa orientasi. Sistem berbangsa dan bernegara yang tidak merujuk dan berdasar pada Pancasila menjadi alasan paling argumentatif dalam merumuskan penyebab kondisi negatif Indonesia saat ini.

Sistem politik yang liberal ala demokrasi membawa Indonesia pada situasi disorientasi, termasuk memberikan peran pada persona dan/atau lembaga yang tidak kompeten dan semestinya. Sistem ekonomi kapitalistik pun memberikan sirkumstansi ekonomi yang tidak merata, karena penguasaan ekonomi akan dilakukan oleh persona dan/atau lembaga yang memiliki akses pada sumber kapital. Sementara ekonomi kerakyatan yang harus dibangun secara mandiri, tumbuh sangat lambat atau bahkan berhenti sebelum bertumbuh. Begitu juga nuansa persaingan yang terbangun dalam lingkup kemasyarakatan, termasuk dunia pendidikan, juga membawa Indonesia pada situasi kontraproduktif, karena elemen-elemen konstruksi bangsa dan negara menjadi tidak fokus bergotong-royong karena terlibat dalam situasi persaingan internal.

Langkah taktis dan strategis yang harus diambil oleh bangsa Indonesia dalam memperbaiki keadaan negara Indonesia (NKRI) adalah dengan keluar dari sistem saat ini dan kembali pada sistem yang merujuk dan sesuai dengan Pancasila. Untuk itulah Pancasila harus dideskripsikan dengan detil hingga tataran strategi, taktik, dan model sebelum pada akhirnya diimplementasikan secara utuh dengan derajat totalitas maksimal sebagai sebuah sistem berbangsa dan bernegara yang mandiri dan paripurna.

Untuk itulah nilai-nilai original bangsa Indonesia yang berasal dari tradisi, etika, dan estetika bangsa asli Indonesia harus diangkat kembali, diformulasikan, dan diformalkan menjadi acuan baku dan legal dalam membentuk dan mengimplementasikan suatu kebijakan di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5 Tujuan Dan Kegunaan

Naskah akademik ini disusun dan didistribusikan dengan tujuan:

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Melaksanakan tugas bela negara dan upaya pertahanan negara;
3. Menjalankan fungsi dan komitmen sebagai mitra pemerintah;
4. Memberikan pandangan obyektif terkait permasalahan dan solusi berbangsa dan bernegara dengan memanfaatkan variabel dan teknologi adat istiadat nusantara;
5. Memberikan arah dan pokok-pokok substansi yang akan dijadikan rujukan dasar penerbitan kebijakan formal oleh pemerintah.

1.6 Metode

Proses penyusunan naskah akademik ini, metode observasi holistik (faktual dan literal) digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Pada metode ini, data dikumpulkan dari pengamatan lapangan baik berwujud pengamatan senyap, korespondensi, maupun paparan verbal.

Sedangkan untuk teknik analisa menggunakan metode analitik kualitatif. Pada metode ini data yang terkumpul dianalisa dengan cara menginventarisir fakta dengan konsep ideal berdasarkan pemahaman akademik dan sumber hukum formal.

Bab II Kajian Teoritik Dan Praktik Empirik

2.1 Hakikat Kebudayaan

Mengambil intisari dari berbagai kajian pustaka, hakikat dari kebudayaan dapat dipahami sebagai serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, pedoman, rencana-rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara kolektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradley, 1972). Kebudayaan dapat dipandang sebagai "mekanisme kontrol" bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973), atau sebagai "pola-pola bagi kelakuan manusia" (Keesing & Keesing, 1971).

Kebudayaan juga merupakan perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan melingkupi nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia (Geertz, 1973).

Secara gramatikal, kebudayaan dapat dimaknai dengan segala hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan kehidupan dengan memaksimalkan segala potensi yang ada pada sistem jasmani-rohaninya dan potensi alam yang ada di sekitarnya.

Kebudayaan berkembang menjadi sistem ilmu pengetahuan, yang secara terus-menerus digunakan dan dikembangkan untuk dapat memahami dan menginterpretasi berbagai gejala, peristiwa, dan fenomena yang ada dalam lingkungannya. Interaksi sosial antar individu dalam masyarakat secara alamiah mewujudkan nilai dan norma dalam tingkah laku yang harus saling dapat dipahami dan dikonvensikan agar keteraturan sosial

dan kelangsungan hidup anggota masyarakat sebagai makhluk sosial dapat tetap dipertahankan. Pemahaman ini dimungkinkan oleh adanya kesanggupan manusia untuk membaca dan memahami serta menginterpretasi secara tepat berbagai gejala, peristiwa, dan fenomena yang ada dalam lingkungan kehidupan mereka. Kesanggupan ini dimungkinkan oleh adanya kebudayaan yang berisikan model-model kognitif yang mempunyai peranan sebagai kerangka pegangan untuk pemahaman.

Kebudayaan yang terdiri atas serangkaian petunjuk-petunjuk untuk mengatur, menyeleksi, dan merangkaikan simbol-simbol yang diperlukan, yang secara bersama-sama dan diatur sedemikian rupa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk etika normatif (sistem) dan estetika komplementer (artefak). Dalam setiap kebudayaan terdapat pedoman yang antara lain berisikan pengetahuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya, berbagai ukuran untuk menilai berbagai tujuan hidup dan menentukan mana yang terlebih penting, berbagai cara untuk mengidentifikasi adanya bahaya-bahaya yang mengancam dan asalnya, serta bagaimana mengatasinya (Spradley, 1972).

Dalam serangkaian rekomendasi Kongres Kebudayaan mulai tahun 1992 hingga 2013, setidaknya bisa ditemukan empat pemahaman tentang kebudayaan yang diajukan. *Pertama*, kebudayaan sebagai "warisan luhur nenek moyang"; *Kedua*, sebagai kenyataan antropologis (yang bersifat serba menyeluruh, yang terdiri atas (a) "seven culture universals", ataupun yang melihatnya dari (b) sudut ajaran nilai, jadi kebudayaan adalah sesungguhnya "konfigurasi sistem nilai"). *Ketiga*, kebudayaan sebagai "kreativitas kehidupan yang estetik". *Keempat*, kebudayaan sebagai sistem makna (*system of meaning*).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa arah Pembangunan Nasional Kebudayaan akan kehilangan orientasi jika disusun tanpa definisi yang jelas mengenai konsep kebudayaan. Kebudayaan oleh para ahli dirumuskan dalam pengertian yang tidak seragam. Dalam kata lain, kebudayaan didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan anggapan

dasar pemikiran, pengalaman keseharian, pengetahuan yang dimiliki, latar belakang kepentingan sekaligus perenungan-perenungan tertentu.

Mendasarkan pada serangkaian penyerapan aspirasi dan pendapat dari segenap pemangku kepentingan dan pemangku kebenaran di bidang kebudayaan, disimpulkan ada 9 (sembilan) aspek yang menjadi hakekat substansi dari pembangunan kebudayaan Indonesia ke depan. Kesembilan aspek tersebut meliputi :

1. Aspek Kewajiban Dan Hak Berkebudayaan
2. Aspek Jatidiri dan Karakter Bangsa
3. Aspek Simbiosis Budaya Multikulturalisme
4. Aspek Revitalisasi Sejarah dan Inventarisasi Warisan Budaya
5. Aspek Pengembangan Sains Dan Teknologi Budaya
6. Aspek Diplomasi Budaya
7. Aspek Pranata dan SDM Kebudayaan
8. Aspek Prasarana dan Sarana Kebudayaan
9. Aspek Sistem Verifikasi Budaya

2.2 Kebudayaan Dalam Perspektif Legal Formal

Dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamatkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamatkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamatkan bahwa:

”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”.

Sedangkan pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai landasan yuridis mengamatkan bahwa:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Memahami makna semantis dari bunyi Undang-Undang di atas, dapat dipahami kedudukan strategis dan vital dari unsur kebudayaan. Kedudukan strategis dan vital ini mengharuskan proses harmoinisasi dan sinkronisasi dalam pembahasan, penyusunan, dan pengimplementasian sistem kebudayaan menjadi suatu keniscayaan.

2.3 Analisa Empirik

Memahami makna sistem kebudayaan di Indonesia, hendaknya perlu didahului dengan mengetahui pengertian 'sistem' dan 'sistem kebudayaan'. Apa yang dimaksud dengan sistem? Kemudian bagaimana pemahaman atas 'sistem' tersebut terkait dengan istilah 'kebudayaan', sehingga istilah 'sistem kebudayaan' dalam konteks Indonesia dapat dibaca sebagai sebuah sistem kebudayaan nasional yang akan dapat diterangkan secara lebih jelas.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Pusat Bahasa, 2008:1320), istilah *sistem* dapat dimaknai sebagai "perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas." Sedangkan dalam Kamus Oxford 7-th Edition (2005:1557), *system* didefinisikan sebagai "an organized set of ideas or theories or a particular way of doing something." Dari kedua pengertian tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik ke dalam definisi yang lebih sederhana. Sistem di sini akan dimaknai sebagai seperangkat gagasan atau unsur-unsur tentang sesuatu yang saling berkelindan yang mempengaruhi sesuatu.

Ketika istilah 'sistem' disandingkan dengan istilah 'kebudayaan', sistem kebudayaan bisa diartikan sebagai: seperangkat unsur-unsur kebudayaan yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian menjadi variabel dan parameter pembentuk sistem, variabel, atau parameter lanjutannya. Lebih lanjut, sistem kebudayaan Indonesia dapat dipahami sebagai seperangkat unsur-unsur kebudayaan yang berada dalam batas wilayah negara Indonesia yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya dan menjadi landasan kebijakan yang terkait dan berlaku di Indonesia.

Sistem Kebudayaan adalah kristalisasi proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya keilmuan, budaya pertahanan, budaya keadat istiadatan, serta budaya kebersamaan, yang terkait satu sama lain dan bersifat dinamis positif menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Adapun unsur-unsur kebudayaan Indonesia terdiri atas sembilan unsur yaitu (1) Sistem spiritualitas; (2) Sistem dan konstruksi organisasi sosial; (3) Sistem komunikasi; (4) Sistem mata pencaharian; (5) Sistem pendidikan; (6) Sistem perlakuan kesehatan; (7) Sistem sains dan teknologi; (8) Sistem kesenian; dan (9) Sistem ornamen tradisi.

Bab. 3.1 Landasan Filosofis

Dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, termuat Pancasila sebagai dasar negara. Sila-sila yang termaktub dalam Pancasila dimaknai sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan komprehensi dari etika dan estetika tradisi nusantara, yang kemudian harus dijadikan fondasi dalam pengembangan kebudayaan nasional.

Dengan demikian, Undang-undang Dasar 1945 mengamanahkan agar pemerintah berupaya melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Upaya kebudayaan ini haruslah menuju ke arah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing, dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila yang mencakup nilai-nilai luhur adat istiadat nusantara dan berdaya guna positif untuk mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan referensi tersebut maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk menempatkan variabel kebudayaan pada peran yang tepat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi terwujudnya visi berbangsa dan bernegara. Termasuk di antaranya adalah dengan menggunakan potensi kebudayaan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat nasional ataupun di daerah.

Di antara implementasi pemanfaatan variabel kebudayaan yang dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan adalah dengan menggunakan elemen-elemen kebudayaan dalam tiap-tiap kebijakan yang dihasilkan, dihadirkan, dan dilaksanakan dengan disesuaikan dengan tata ruang dan tata adatnya masing-masing.

3.2. Landasan Sosiologis

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang didirikan oleh bangsa Indonesia yang telah lebih dulu lahir, memberikan konsekwensi bahwa penetapan landasan kebenaran haruslah berdasarkan pada nilai-nilai luhur yang telah lebih dulu hadir di dalam komunitas bangsa-bangsa yang membentuk bangsa Indonesia sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal inilah yang harus dijadikan acuan agar tiap-tiap kebijakan dapat terimplementasi secara efektif dan efisien, pun dapat diterima ditengah masyarakat.

Bahwa pada saat ini munculnya paradigma yang terseparasi di dalam masyarakat dapat diasumsikan karena tidak termanfaatkannya elemen-elemen budaya secara maksimal dalam proses penghasilan, kehadiran, dan pelaksanaan oleh pemerintah yang notabene belum tentu secara pribadi diterima oleh masyarakat.

3.3. Landasan Yuridis

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamatkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamatkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamahkan bahwa:

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban".

Sedangkan pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai landasan yuridis mengamanatkan bahwa:

3. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
4. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Berdasarkan tinjauan tersebut, jelas tersurat bahwa pemerintah wajib menyertakan elemen-elemen kebudayaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan negara. Elemen-elemen yang dimaksud tersebut adalah mencakup perangkat keras (lembaga) dan perangkat lunak (sistem nilai) kebudayaan.

Lembaga dan sistem nilai kebudayaan seharusnya selalu dijadikan bagian dari elemen dasar pembentuk kebijakan. Ini berarti setiap produk kebijakan, termasuk di antaranya undang-undang/peraturan, himbauan, arahan, maupun perlakuan lapangan, haruslah mengambil sistem nilai sebagai dasar referensi dan menyertakan lembaga kebudayaan sebagai bagian proses produksi dan implementasi kebijakan tersebut.

IV. Simpulan Dan Rekomendasi

4.1 Simpulan

Meninjau referensi dan tinjauan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi saat ini

disebabkan karena tidak komprehensifnya pola yang dipakai dalam menjakankan aktifitas berbangsa dan bernegara. Persoalan menjadi semakin besar dan rumit ketika upaya penyelesaian masalah tidak didasari oleh strategi, taktik, dan model solusi yang tidak berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara.

Kebudayaan bangsa sebagai elemen pembentuk Pancasila kerap diabaikan sebagai solusi persoalan berbangsa dan bernegara. Bahkan ketidakperdulian dan tidak adanya penghargaan terhadap unsur kebudayaan kerap menjadi stimulan muncul dan membesarnya persoalan-persoalan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah selaku lembaga pengelola negara mulai memaksimalkan potensi fungsi kebudayaan nasional dengan cara memberikan peran konkrit dan formal terhadap lembaga budaya sebagai prima nomina dari sistem nilai kebudayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2 Rekomendasi

1. Melakukan verifikasi terhadap setiap produk hukum (undang-undang, perpu, perpres, permen, perda, dan turunannya) dengan menggunakan sains dan teknologi Pancasila;
2. Memberikan payung hukum sebagai peran formal dan kewenangan kepada para lembaga kebudayaan (raja, sultan, dan pemangku adat) dalam penyusunan kebijakan (undang-undang, perpu, perpres, permen, perda, dan turunannya) dengan disesuaikan dengan tata ruang dan tata adatnya masing-masing;
3. Menyelenggarakan Musyawarah Kebangsaan dengan melibatkan pemerintah selaku lembaga negara dan lembaga-lembaga bangsa, termasuk di antaranya lembaga kebudayaan (raja, sultan, pemangku adat) sebagai proses reorientasi dan restartegi dalam pengelolaan negara dan simbiosis sosial kemasyarakatan, demi mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2005. "Kesehatan Dalam Perspektif Ilmu Sosial- Budaya", dalam *Masalah Kesehatan dalam Kajian Ilmu Sosial-Budaya*, Heddy Shri A-P (ed.). Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 13-38.
- _____. 2009. "Dari Plural ke Multikultural: Tafsir Antropologi atas Budaya Masyarakat Indonesia," dalam *Multikulturalisema Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan*, Sri R. Budiarti dan Muslimin A.R. Effendy (eds.). Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 3—26.
- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2000. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Appadurai, Arjun. 1994. "Global Ethnoscapes: Notes and Queries for transnational Anthropologist," *Interventions: Anthropologies of the Present*. R.G. Fox (Ed.). Santa Fe: School of American Research, hlm. 191-210.
- Aris Tanudirjo, Daud. 1998. "Cultural Resource Management sebagai Manajemen Konflik," *Majalah Artefak*, No. 19, hlm. 14-18.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. "Pelindungan Bahasa Daerah Berdasarkan UUD 1945", makalah seminar *Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka Budaya*. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 8 September 2007.
- Barker, Chris. 2004. "Multiculturalism," *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. Hlm. 127—128. London: SAGE Publications.
- _____. 2004. "Popular Culture," *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. Hlm. 236. London: SAGE Publications.
- Blum, L.A. 2001. "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural", *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*, L. May, S. Collins-Chobanian, K. Wong (eds.), penyunting: Sinta Carolina. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Coclanis, Peter A. dan Tilak Doshi. 2000. "Globalization in Southeast Asia," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 570, Dimensions of Globalization, (July), hlm. 49-64.
- Daeng, Hans J. 2001. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: tinjauan antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Muhidin M. 2009. *Gelaran Almanak Seni rupa Jogja 1999-2009*. Yogyakarta: Gelaran Budaya.

- Deputi Urusan Data dan Informasi Depbudpar. 2004. Buku Saku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Direktorat Museum Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2008. *Museografia: Majalah Ilmu Permuseuman*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Dradjat, Hari Untoro. 1999. "Manajemen Sumber Daya Budaya," *Buletin Cagar Budaya*, Vol. I, No. 1, hlm. 3-7.
- Durkheim, Emile. 2005. *Sejarah Agama*. terjemahan "The Elementary Forms of the Religious Life" (1992, New York: Free Press). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Dwiyanto, Agus (ed). 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eriksen, T.H. 2002. *Ethnicity and Nationalism: anthropological perspectives*. (second edition). London: Pluto Press.
- _____. 2004. *What is Anthropology?* London: Pluto Press. Fukuyama, Francis. 1996. *Trust: the social virtues and the creation of prosperity*. New York: Free Press Paperbacks.
- Geertz, Clifford. 1963 [1968]. *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns* (Comparative Studies of New Nations). Chicago: University of Chicago Press.
- _____. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. Greenberg, J & Baron, R. A. 2000. *Behavior in Organizations* (3rd edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Hadianto, Mohammad A. 2007. "Kemiskinan Dalam (Kekayaan) Sumber Daya Alam Indonesia," PPSDMS, 1 Januari. <http://ppsdms.org/kemiskinan-dalam-kekayaan-sumber-daya-alam-indonesia.htm>
- Haryono, Timbul. 1999. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Asas Keseimbangan," makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Arkeologi XI, Ujungpandang (Makassar), Sulawesi Selatan.
- Ihwan. 2010. "Memalukan, Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik," *Nusantara News*, 9 Maret.
- Kelompok Kerja Indonesia Design Power – Departemen Perdagangan. 2008. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*. Departemen Perdagangan RI, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- _____. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Liliweri, Alo. 2007. *Dasar-dasar Komunikasi Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lont, Hotze. 2005. *Juggling Money: financial self-help organizations and social security in Yogyakarta*. Leiden: KITLV Press.

Mahsun. 2000. "Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: Ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah", dalam *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

- _____. 2010. "Negara, Adat Melayu, dan Orang Suku Laut di Kepulauan Riau", *BASIS Majalah* edisi Maret-April, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 36—40.

Maulana, Dedy dan Rakhmat Jalaludin. 2003. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Berbudaya*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.

Mayer-Oakes, William. 1990. "Science, service and stewardship, a basis for the ideal archaeology of the future," dalam *Archaeological Heritage Management in Modern World*, H.F. Cleere (ed.). London: Unwin Hyman, hlm. 52-58.

Micklethwait, John dan Wooldridge, Adrian. 2000. *A Future Perfect, the Challenge and Hidden Promise of Globalization*. New York: Crown Business.

Morris, Brian. 2003. *Antropologi Agama: kritik teori-teori agama kontemporer*. Yogyakarta: AK Grup.

Nellemann, C. and Corcoran, E. (Eds). 2006. *Our precious coasts – Marine pollution, climate change and the resilience of coastal ecosystems*. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal, Norway.

PaEni, Mukhlis, dkk. 2008. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kebudayaan*. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Republik Indonesia.

PaEni, Mukhlis (ed). 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

_____. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Teknologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

_____. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Desain Induk: Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Draft 2 final.

Prott, Lyndel V. dan P.J. O'Keefe. 1984. *Law and The Cultural Heritage*. Professional Books Limited.

Pusat Data dan Informasi Depbudpar. 2006. *Statistik Kebudayaan dan Pariwisata*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

Riyadi, Slamet. 1996. "Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa dan Penerapannya di SLTP", dalam *Widyaparwa*. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta.

- Sarup, Madan. 2005. *Identity, Culture and the Postmodern World*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Sedyawati, Edi. 2008a. "Eksistensi Budaya Daerah Di Antara Budaya Nasional dan Global," *Keindonesiaan Dalam Budaya*, buku 2 dialog budaya: nasional dan etnik; peranan industri budaya dan media massa; warisan budaya dan pelestarian dinamis (cetakan pertama). Jakarta: Penerbit Wedatama Widya, hlm. 6—10.
- Sedyawati, Edi dan Sapardi Djoko Damono. 1982. *Beberapa Masalah Perkembangan Kesenian Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Smith, David A. 2001. "Globalization and Social Problems an Editor's Introduction," *Social Problems*, Vol. 48, No. 4, Special Issue on Globalization and Social Problems, (Nov., 2001), hlm. 429-434.
- Soedarsono, Slamet. Model Pembiayaan Pembangunan Kebudayaan. Jakarta: Direktorat Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi BAPPENAS.
- Steve Bruce and Steven Yearle. 2006. "Social Institution," *The SAGE Dictionary of Sociology*. London: SAGE Publications, hlm. 283.
- Sumardjo, Jakob. 2000. *Filsafat Seni*. Bandung: Penerbit ITB.
- Sunarto. 2003. "Paradoks Kekayaan Hayati Indonesia Kaya Tapi Sengsara," *Sinar*
- Thut, I.N. dan Don Adams. 2005. *Pola-Pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer*. terjemahan "Educational Patterns in Contemporary Societies" (1984, New York: McGraw-Hill Book Company). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van den Berghe, P.L. 1970. "Pluralism," *Handbook of Social and Cultural Anthropology*, J.J. Honig-mann (ed.) New York: MacMillan.
- Yulistyawati, Kartika, dkk. 2008. *Statistik Kebudayaan dan Pariwisata 2008*. Jakarta: Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.